



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 – 2029

KECAMATAN SILO



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silo Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Silo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Silo. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Silo. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Silo dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Silo Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Silo.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan

terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Silo.

Jember, 23 September 2025

Camat Silo
Kabupaten Jember



Bagas Wahyudi Witjaksono, SE, M.Si

Pembina / IV-a

NIP. 19791201 200312 1 006

DAFTAR IS

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR IS	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Silo... 17	
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Silo	28
Tabel 2.1.....	28
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	28
Tabel 2.2.....	29
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	29
Tabel 2.3.....	30
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Silo /termasuk capaian SPM	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	36
2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB III.....	51
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	57

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Silo</i>	28
<i>Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Silo</i>	29
<i>Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Silo</i>	30
<i>Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silo Kabupaten Jember</i>	31
<i>Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Silo Kab Jember ..</i>	32
<i>Tabel 2. 6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)</i>	33
<i>Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Silo</i>	39
<i>Tabel 2. 8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo terhadap Pencapaian Viisi dan Misi Kab. Jember</i>	41
<i>Tabel 2. 9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L</i>	42
<i>Tabel 2. 10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi</i>	43
<i>Tabel 2. 11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo ditinjau dari Implikasi RT RW</i>	45
<i>Tabel 2. 12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo ditinjau dari Implikasi KLHS</i>	48
<i>Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD</i>	50
<i>Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah</i>	53
<i>Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</i>	56
<i>Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Silo</i>	64
<i>Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan</i>	66
<i>Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan</i>	73
<i>Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD</i>	75

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3. 1 Cascading Kecamatan kabupaten Jember.....</i>	<i>54</i>
<i>Gambar 3. 2 Pohon Kinerja</i>	<i>54</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Kaliwates selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

Visi:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Silo berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: "Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik." Melalui Renstra ini, Kecamatan Silo menetapkan arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta

berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Silo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Silo juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Silo. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Silo berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Silo terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Silo Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Silo harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. Menjadi acuan strategis dan operasional bagi Kecamatan Kaliwates dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Kaliwates, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Kaliwates tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Silo
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Silo
 - 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Silo
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Silo (termasuk capaian SPM)
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Silo
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Silo
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Silo
- 3.2 Sasaran Kecamatan Silo
- 3.3 Strategi Kecamatan Silo
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Silo

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Silo

Pelayanan pemerintahan di Kecamatan Silo masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas semakin meningkat, namun tingkat inovasi dalam pelayanan masih sangat terbatas. Hal ini menjadikan sektor pelayanan publik belum mampu sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat akan pelayanan yang prima.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, proses manajerial di tingkat kecamatan masih jauh dari kondisi ideal. Keterbatasan kapasitas, sistem kerja yang belum optimal, serta kurangnya pengembangan aparatur menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Silo juga masih menjadi permasalahan. Salah satu persoalan krusial adalah pengelolaan sampah dan lingkungan, yang hingga kini belum ditangani dengan baik sehingga berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pada sektor ekonomi, program pemberdayaan masyarakat desa belum difokuskan secara maksimal sesuai dengan potensi lokal di masing-masing wilayah. Hal ini menyebabkan upaya pengembangan ekonomi desa belum berjalan secara optimal. Padahal, jika potensi lokal dapat dikelola dengan tepat, sektor ekonomi masyarakat Silo memiliki peluang besar untuk berkembang lebih pesat.

Sektor pariwisata juga memiliki potensi yang besar, baik dari aspek budaya maupun wisata buatan. Namun, pengelolaannya masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga daya tarik wisata Silo belum mampu dikenal luas hingga tingkat kabupaten, bahkan nasional. Padahal, jika dikembangkan secara profesional dan terintegrasi, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Silo.

Tidak kalah penting, tata kelola produksi pertanian dan perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan wilayah Silo masih menghadapi persoalan serius. Belum adanya konsep rantai pasok yang terencana dalam pendistribusian hasil produksi

menyebabkan sektor pertanian dan perkebunan belum mampu berkontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan gambaran tersebut, isu strategis Kecamatan Silo meliputi:

1. Rendahnya inovasi pelayanan publik di tengah tingginya tuntutan masyarakat.
2. Tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih baik.
3. Sarana prasarana terutama terkait pengelolaan sampah dan lingkungan yang belum memadai.
4. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang belum difokuskan pada potensi wilayah.
5. Potensi pariwisata yang belum terkelola dengan baik secara profesional dan terintegrasi.
6. Tata kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum optimal karena ketiadaan sistem rantai pasok.

Dengan memahami kondisi pelayanan, permasalahan, serta isu-isu strategis tersebut, Kecamatan Silo memiliki pijakan penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Silo

Kecamatan Silo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;

- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan

- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Silo membawahi Desa diantaranya :

- 1. Desa Sempolan
- 2. Desa Sumberjati
- 3. Desa Garahan
- 4. Desa Sidomulyo

5. Desa Silo
6. Desa Karangharjo
7. Desa Pace
8. Desa Harjomulyo
9. Desa Mulyorejo

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Silo

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Silo harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Silo. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Silo saat ini terdiri dari 12 (Dua Belas) orang PNS*), 1 (satu) orang PPPK dan 13 (tiga belas) orang Non PNS Data Base BKN.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	1
4	Eselon IV/b	1
	Jumlah	

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Silo

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Silo terdapat 1 (Satu) Eselon III/a, 1 (Satu) Eselon III/b, 1 (Satu)..Eselon IV/a, 1 (Satu) Eselon IV/b.

Tabel 2.2**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	2	-	2
2	Golongan III/d	-	-	-
3	Golongan III/c	1	-	1
4	Golongan III/b	1	-	1
5	Golongan III/a	2	-	2
6	Golongan II/d	3	-	3
7	Golongan II/c	1	-	1
8	Golongan II/b	-	-	-
9	Golongan II/a	2	-	2
10	PPPK	0	1	1
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	12	1	13
	Jumlah	24	2	26

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Silo

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Silo terdiri dari : 2 (Dua) Orang Golongan IV/a, 1 (Satu) orang Golongan III/c, 1 (Satu) orang Golongan III/b, 2 (Dua) Orang Golongan III/a, 3 (Tiga) Orang Golongan II/d, 1 (Satu) orang Golongan II/c, 2 (Dua) Orang Golongan II/a, 1 (Satu) Orang PPPK dan terdiri dari 13 (Tiga Belas) Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Silo menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	3	0	3
2.	Sarjana S-1	3	0	3
3.	Diploma III	-	-	-
4.	SLTA	18	1	19
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD/ sederajat	-	1	1
	Jumlah	24	2	26

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Silo

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Silo terdiri dari : 3 (Tiga) Orang Lulusan Magister S-2, 3 (Tiga) Orang Lulusan Sarjana S-1, 18 (Delapan Belas) Orang lulusan SLTA, 1 (satu) orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Silo /termasuk capaian SPM

Kinerja Kecamatan Silo meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Silo telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan Kasubag dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Silo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silo Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyeleng- araan Pelayanan Publik Tahun N		60	70	75				73,25	81,20				104,64%	108,27%		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%			100%	97,5%	100%			100%	97,5%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				90	91	92			85,00	88,55	87,33			94,44%	97,31%	94,92%		
5	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				80%	80%	85%			75,20 %	75,50%	100%			94,38%	94,38%	117,65%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

**Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silo
Kabupaten Jember**

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Silo selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, Selama periode 2022–2024, dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan, sebanyak 5 indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target. Namun, terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 dan 2024. Angka IKM tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh pelayanan kepengurusan KTP yang belum berjalan maksimal serta kurangnya sosialisasi terkait prosedur administrasi kependudukan kepada masyarakat. bahkan eberapa kegiatan bahkan melebihi target lebih dari 100%. Hal ini dapat tercapai karena adanya kerja sama dengan berbagai pihak, penggunaan sumber daya secara maksimal, inovasi pelayanan melalui media sosial dan teknologi informasi, serta dukungan anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Silo Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)	(10)	(11)	(2022)	(2023)	(2024)	(15)	(16)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.225.155.952	2.720.093,091	2.940.344.331			2.101.552.079	2.311.943,612	2.413.490.303			94,45%	85,00%	82,08%			14,95 %	7,16 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.005.400.000	1,050,406,000	1.010.960.000			995.800.000	1,039,140,000	995.650.000			90,05%	98,93%	98,49%			0,28 %	-0,01 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	97.155.800	80,889,300	117.500.000			91.055.000	61,627,500	100.460.000			93,72%	76,19%	85,50%			9,97 %	5,04 %
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	318.145.500	359,689,800	398.182.500			311.001.000	343,985,500	360.912.624			97,75%	95,63%	90,64%			11,87 %	7,73 %

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Silo Kab Jember

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi program di Kecamatan Silo menunjukkan tren positif. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota mencatat pertumbuhan anggaran tertinggi sebesar **14,95%** dengan realisasi **7,16%**, diikuti Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan pertumbuhan anggaran **11,87%** dan realisasi **7,73%**. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan juga tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan anggaran **9,97%** dan realisasi **5,04%**. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik hanya mengalami kenaikan anggaran sangat kecil yaitu **0,28%** dengan realisasi cenderung stagnan (**-0,01%**), sehingga perlu perhatian lebih agar pelayanan publik di Kecamatan Silo dapat berjalan lebih optimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	38	2.076.088.000,00		-	-	
2	Peralatan Dan Mesin	440	1.435.943.431,85		-	-	
3	Gedung Dan Bangunan	7	2.106.835.878,97		-	-	
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	42	2.481.995.793,00				
5	Aset Tetap Lainnya	202	1.950.400,00		-	-	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-		-	-	
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-		-	-	
8	Aset Tidak Berwujud	-	-		-	-	
9	Aset Lain-Lain	65	58.867.000,00		-	-	
10	Aset Tetap	729	8.102.813.503,82		-	-	
11	Aset Lainnya	65	58.867.000,00		-	-	
12	Total (Aset Tetap + Aset Lainnya)	794	8.161.680.503,82		-	-	

Tabel 2. 6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Silo Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 8.161.680.503,82,- (Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Delapan Puluh Dua Sen)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Silo merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Out-come program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Silo.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Silo tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Silo dapat terlaksana

dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Silo semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua. Hubungan mitra Kecamatan Silo :

1. Polsek dan Koramil yang berada di wilayah Kecamatan Silo merupakan mitra strategis Pemerintah Kecamatan. Kedua institusi tersebut termasuk dalam tiga pilar yang berperan penting dalam menjaga stabilitas wilayah, khususnya melalui koordinasi dan penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat. Sinergi antara Koramil, Polsek, serta unsur Trantib Kecamatan dan Kelurahan diwujudkan dalam berbagai kegiatan bersama yang berorientasi pada pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan sosial. Lebih lanjut, bentuk nyata kerja sama yang terjalin diwujudkan melalui pelaksanaan patroli bersama secara rutin antara Polsek, Koramil, Trantib Kecamatan, dan Kelurahan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan terciptanya kondisi keamanan yang stabil, sekaligus memperkuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Silo
2. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya terkait dengan pengurusan Dispensasi Nikah. Dispensasi ini dibutuhkan apabila terdapat pernikahan yang harus dilaksanakan secara mendesak, khususnya apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia minimal pernikahan atau masih berada di bawah umur. Proses ini menjadi bagian dari upaya memberikan solusi administratif dan hukum,

sehingga pelaksanaan pernikahan tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat Kecamatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program kerja PKK, termasuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kelompok-kelompok PKK di wilayah desa maupun kelurahan. Selain melaksanakan program, TP PKK Kecamatan juga bertugas menyampaikan serta menginformasikan berbagai kegiatan dan kebijakan PKK kepada masyarakat secara luas. Lebih lanjut, TP PKK Kecamatan senantiasa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keberadaan TP PKK menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
4. Tim Penggerak PKK bersama Camat dan seluruh jajarannya menjalin kerja sama erat dengan Puskesmas dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Silo. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi upaya penanganan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pencegahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada pelaksanaan program-program promotif dan preventif, seperti penyuluhan kesehatan keluarga, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan stunting, serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan layanan kesehatan dapat lebih dekat, merata, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Silo merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Silo dibentuk dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Silo Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Silo. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Silo

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Publik terutama masalah Kependudukan yang masih belum optimal karena pelayanan yang masih tersentral.		Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta belum adanya sistem data yang terhubung dengan baik. Selain itu, penyusunan standar pelayanan juga belum melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, sehingga hasilnya kurang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini menyebabkan standar pelayanan menjadi kurang kuat, sementara data kependudukan yang tidak valid dan tidak terkoneksi menghambat terciptanya pelayanan publik yang optimal
		Standar Pelayanan yang ditetapkan belum melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan berbagai unsur seperti akademisi, masyarakat, instansi terkait, dan organisasi kemasyarakatan.	
		Kurang validnya data kependudukan serta tidak adanya konektivitas dengan pihak terkait.	
2	belum optimalnya digitalisasi desa akibat keterbatasan kapasitas aparatur	Masih tingginya angka kemiskinan	Perlunya Pelatihan Keahlian, pemahaman dan pengarahan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian

	dan SDM perangkat desa	Angka Balita Stunting, Kurang Gizi dan Ibu Hamil KEK yang masih cukup tinggi	'Perlunya update data Stunting, Kurang Gizi dan Bumil KEK serta pemberian PMT secara periodik.
		Masih kurangnya sarana dan prasarana umum yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana baik jalan maupun sarana bangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
		Pengelolaan sumber daya alam dan hasil panen yang belum optimal	Perlunya sinergitas semua stakeholder dalam pengelolaan hasil alam dan hasil panen demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	belum optimalnya digitalisasi desa akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan SDM perangkat desa	Digitalisasi Desa yang belum maksimal	Perlunya pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam hal Digitalisasi Desa demi meningkatkan pelayanan publik
		Kurangnya Kapasitas Aparatur SDM Perangkat Desa	Perlu adanya peningkatan kapasitas/Bimtek bagi Perangkat Desa

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Silo

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal, khususnya di bidang kependudukan, sarana prasarana, serta pengelolaan sumber daya yang belum maksimal.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal, ditandai dengan masih rendahnya kapasitas aparatur desa dan belum maksimalnya penerapan digitalisasi desa.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Silo adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus mendorong penerapan teknologi informasi guna menciptakan inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan publik	a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Silo. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.	a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah, b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Silo yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. c. Pemahaman masyarakat Silo dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.

Tabel 2. 8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo terhadap Pencapaian Viisi dan Misi Kab. Jember

2.2.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

2.2.1.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Silo dalam kepengurusan adminduk nya sendiri.

Tabel 2. 9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

2.2.1.1.2. Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus penga-duan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Ke-puasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi dupli-kasi pekerjaan, selain keterba-tasan sarana yang ada	Kecamatan meru-pakan kepanja-ngan tangan Bupati dalam komu-nikasi pemerin-tahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Tabel 2. 10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten

Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Silo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Silo yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Silo yang besar membutuhkan fasilitas pelayanan publik, terutama layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang memadai.	Potensi sumber daya alam yang melimpah dari sektor pertanian dan perkebunan dapat mendukung peningkatan ekonomi dan pelayanan masyarakat	Risiko bencana longsor dan banjir saat musim hujan menghambat aksesibilitas, distribusi layanan publik, dan mobilitas masyarakat
2.	Luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Silo yang	Fasilitas pelayanan adminduk di Kecamatan Silo	Fasilitas pelayanan adminduk di Kecamatan Silo

	besar membutuhkan fasilitas pelayanan publik, terutama layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang memadai.	belum memadai sehingga pelayanan harus dialihkan ke Kecamatan Silo. Kondisi ini menyulitkan warga, terutama yang tinggal jauh dari pusat kecamatan, ditambah kurangnya penyebaran informasi layanan yang membuat akses pelayanan publik semakin terbatas	belum memadai sehingga pelayanan harus dialihkan ke Kecamatan Silo. Kondisi ini menyulitkan warga, terutama yang tinggal jauh dari pusat kecamatan, ditambah kurangnya penyebaran informasi layanan yang membuat akses pelayanan publik semakin terbatas
3	Kecamatan Silo memiliki potensi hasil perkebunan seperti kopi, durian, dan alpukat yang cukup melimpah dan dapat menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat	Potensi hasil perkebunan yang beragam dan berkualitas menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik	Pemasaran produk perkebunan belum optimal karena minimnya fasilitasi, promosi, dan akses pasar, sehingga hasil panen masyarakat belum memberikan nilai ekonomi yang maksimal
4	Kecamatan Silo memiliki potensi wisata alam berupa pemandangan pegunungan dan perkebunan yang asri dan sejuk, yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	Potensi alam dan keindahan lingkungan sangat mendukung pengembangan pariwisata lokal yang mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat	Potensi wisata belum tereksplorasi dan belum dikelola secara profesional, ditambah minimnya promosi, sehingga daya tarik wisata Silo belum dikenal luas dan belum memberi dampak ekonomi signifikan

Tabel 2. 11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo ditinjau dari Implikasi RT RW

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya Kecamatan Silo sebagai garda terdepan pelayanan publik berupaya dalam optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. Wilayah Perumahan dan Permukiman

Penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, dengan pengembangan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemenuhan fasilitas sosial.

2. Wilayah Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Publik

RTRW mengatur adanya kawasan hijau sebagai ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan ruang publik bagi masyarakat, termasuk taman kota dan area konservasi lingkungan.

3. Wilayah Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Ruang untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas, direncanakan agar dapat mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Kaliwates dan sekitarnya.

b. Pola Ruang

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Kaliwates adalah pola ruang terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan, dengan mengutamakan keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Kaliwates agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

2.2.1.2.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Silo dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	c. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan d. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA e. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan	Kurangnya kesadaran/sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim

Tabel 2. 12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Silo ditinjau dari Implikasi KLHS

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil revidi terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Silo adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Silo menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sektor
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparaturnya yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima

mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Silo, maka Kecamatan Silo termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Silo Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,2	93,3	93,4	93,5	93,6
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	85

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Gambar 3.1 Cascading Misi 3 Kabupaten Jember



2Cascading Kecamatan Silo Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Silo selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena, strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Kecamatan Silo memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”.			
MISI III : “Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1. Penciptaan dan implementasi kebijakan/regulasi dan kelembagaan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan Public berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset dan lptek, serta inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan	2. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan 56public, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	3.Menerapkan pengelolaan admisnistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3. Penciptaan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix stakeholders pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.
		4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumberdaya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
		5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi	5. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Silo tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (*outcome*) maupun keluaran langsung (*output*) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis kebutuhan program prioritas. Informasi mengenai lokasi

pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan Kecamatan Silo.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Silo

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Penyediaan pkomponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

				Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masy desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masy desa dan kelurahan yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Silo

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Kaliwates, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029, Kecamatan Kaliwates melaksanakan sejumlah subkegiatan yang dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, penggerak pembangunan wilayah, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				5.442.106.981,00		5.514.155.572,05		5.538.321.775,04		5.565.561.220,12		5.578.183.347,10		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.227.890.481,00		3.699.155.572,05		3.598.321.775,04		3.550.561.220,12		3.533.183.347,10		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Silo	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	3.227.890.481,00	100	3.699.155.572,05	100	3.598.321.775,04	100	3.550.561.220,12	100	3.533.183.347,10	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - KECAMATAN SILO	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	100	100		100		100		100		100			
	Indeka Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	72,1	73		74		74		75		75			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.304.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	0	6.304.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.304.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6	6.304.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	0	0,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.456.899.433,00		2.843.468.524,05		2.742.634.727,04		2.694.874.172,12		2.662.496.299,10		
Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	2.456.899.433,00	18	2.843.468.524,05	18	2.742.634.727,04	18	2.694.874.172,12	18	2.662.496.299,10		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	15		16		16		16		16			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.362.371.433,00		2.748.940.524,05		2.848.106.727,04		2.600.346.172,12		2.567.968.299,10		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	15	2.362.371.433,00	16	2.748.940.524,05	16	2.848.106.727,04	16	2.600.346.172,12	16	2.567.968.299,10		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				90.060.000,00		90.060.000,00		90.060.000,00		90.060.000,00		90.060.000,00		
Tertindakannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	90.060.000,00	12	90.060.000,00	12	90.060.000,00	12	90.060.000,00	12	90.060.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.468.000,00		4.468.000,00		4.468.000,00		4.468.000,00		4.468.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	5	4.468.000,00	5	4.468.000,00	5	4.468.000,00	5	4.468.000,00	5	4.468.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		4		4		4		4			
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.041.000,00		25.041.000,00		25.041.000,00		25.041.000,00		25.041.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pelatihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pelatihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.041.000,00		25.041.000,00		25.041.000,00		25.041.000,00		25.041.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00	1	25.041.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				133.116.400,00		177.116.400,00		177.116.400,00		177.116.400,00		177.116.400,00		
Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	133.116.400,00	1	177.116.400,00	1	177.116.400,00	1	177.116.400,00	1	177.116.400,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.537.400,00		46.537.400,00		46.537.400,00		46.537.400,00		46.537.400,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	46.537.400,00	1	46.537.400,00	1	46.537.400,00	1	46.537.400,00	1	46.537.400,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.010.000,00		41.010.000,00		41.010.000,00		41.010.000,00		41.010.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2	41.010.000,00	2	41.010.000,00	2	41.010.000,00	2	41.010.000,00	2	41.010.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.789.000,00		32.789.000,00		32.789.000,00		32.789.000,00		32.789.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	32.789.000,00	3	32.789.000,00	3	32.789.000,00	3	32.789.000,00	3	32.789.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.780.000,00		12.780.000,00		12.780.000,00		12.780.000,00		12.780.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3	12.780.000,00	3	12.780.000,00	3	12.780.000,00	3	12.780.000,00	3	12.780.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	0,00	12	24.000.000,00	12	24.000.000,00	12	24.000.000,00	12	24.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00			
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan (Unit)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	45.000.000,00			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan (Unit)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	45.000.000,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				485.869.448,00		485.869.448,00		485.869.448,00		485.869.448,00		485.869.448,00			
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan (Laporan)	12	12	485.869.448,00	12	485.869.448,00	12	485.869.448,00	12	485.869.448,00	12	485.869.448,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan (Laporan)	12	12				12				12				
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.610.000,00		47.610.000,00		47.610.000,00		47.610.000,00		47.610.000,00			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan (Laporan)	12	12	47.610.000,00	12	47.610.000,00	12	47.610.000,00	12	47.610.000,00	12	47.610.000,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				438.259.448,00		438.259.448,00		438.259.448,00		438.259.448,00		438.259.448,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan (Laporan)	12	12	438.259.448,00	12	438.259.448,00	12	438.259.448,00	12	438.259.448,00	12	438.259.448,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.660.200,00		127.660.200,00		127.660.200,00		127.660.200,00		127.660.200,00			
Tersedianya perlengkapan penunjang kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	20	120.660.200,00	20	127.660.200,00	20	127.660.200,00	20	127.660.200,00	20	127.660.200,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1				1				1				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0				20				20			20	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2				2				2			2	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	5				5				5			5	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	37.000.000,00	1	37.000.000,00	1	37.000.000,00	1	37.000.000,00	1	37.000.000,00			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	5	33.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	20	22.000.000,00	20	22.000.000,00	20	22.000.000,00	20	22.000.000,00	20	22.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.660.200,00		28.660.200,00		28.660.200,00		28.660.200,00		28.660.200,00		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	1	2	28.660.200,00	2	28.660.200,00	2	28.660.200,00	2	28.660.200,00	2	28.660.200,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.177.743.000,00		1.055.000.000,00		1.055.000.000,00		1.055.000.000,00		1.055.000.000,00		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Selo	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi (%)	100	100	1.177.743.000,00	100	1.055.000.000,00	100	1.055.000.000,00	100	1.055.000.000,00	100	1.055.000.000,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - KECAMATAN SELO	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.121.180.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		
Terselesainya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan di Kecamatan Selo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	18	1.121.180.000,00	18	1.025.000.000,00	18	1.025.000.000,00	18	1.025.000.000,00	18	1.025.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.121.180.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	18	1.121.180.000,00	18	1.025.000.000,00	18	1.025.000.000,00	18	1.025.000.000,00	18	1.025.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Usahan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				56.563.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tertaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya di Kecamatan Selo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12	56.563.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				56.563.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12	56.563.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Usahan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tertaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di Kecamatan Selo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)		0	0,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpunkan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpunkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpunkan (Laporan)		0	0,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				599.650.000,00		510.000.000,00		610.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Silo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	100	599.650.000,00	100	510.000.000,00	100	610.000.000,00	100	660.000.000,00	100	660.000.000,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - KECAMATAN SILO	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				599.650.000,00		510.000.000,00		610.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Silo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	599.650.000,00	5	510.000.000,00	5	610.000.000,00	5	660.000.000,00	5	660.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	20	7		7		7		7		7			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13.220.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	20	7	13.220.000,00	7	15.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				586.430.000,00		495.000.000,00		590.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	586.430.000,00	5	495.000.000,00	5	590.000.000,00	5	640.000.000,00	5	640.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				436.823.500,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Silo	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan (%)	100	100	436.823.500,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	100	330.000.000,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - KECAMATAN SILO	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				436.823.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		255.000.000,00		
Terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah Kecamatan Silo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	436.823.500,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	225.000.000,00	12	255.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				436.823.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		255.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	436.823.500,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	225.000.000,00	12	255.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Koordinasi penerapan dan penegakan Penda di Wilayah Kecamatan Selo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	0	0,00	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	0	0,00	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa di kecamatan Silo	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas Nasional

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwates Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Kaliwates dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan;
- Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	84,25	84,5	84,75	85	86	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Silo ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Silo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember

Jember, 23 September 2025

Camat Silo
Kabupaten Jember



Bagas Wahyu Witiaksono, SE, M.Si

Pembina / IV-a

NIP. 19791201 200312 1 006